



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXX Pawan, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: suherman.siduk@gmail.com,

Pemohon I;

XXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ketapang, dengan domisili elektronik pada alamat email: suherman.siduk@gmail.com,

Pemohon

II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 08 Januari 2025 yang telah didaftar secara elektronik (*e-Court*) di kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp tanggal tanggal 09 Januari 2025 telah mengajukan

halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon dibawah ini:

Nama : XXXXXXXXX
Tempat & Tanggal Lahir : XXXXXXXX)
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Tamat SMP
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Alamat : Jalan Ketapang-Siduk, RT011, RW004, Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang;

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXX
Tempat & Tanggal Lahir : XXXXXXXXXXXX
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : Tamat SMP
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Alamat : Dusun Sungai Cina, Desa Riam Berasap Jaya

Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara; yang pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Muara Pawan, Kab. Ketapang;

2. Bahwa Pemohon telah menyampaikan berkas-berkas persyaratan pencatatan nikah untuk anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang tetapi maksud Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut dengan Surat Nomor: B.005/Kua.14.013.12/PW.01/1/2025 tertanggal 07 Januari 2025 karena belum cukup umur sebagai calon mempelai, yakni belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah demikian eratnya sudah berpacaran selama \pm 4 tahun dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil \pm 8 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan anak Pemohon

halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersatus gadis dan calon suaminya berstatus Perjaka serta sama-sama beragama islam;

5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi sorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi kepala keluarga dan telah bekerja sebagai Karyawan Alfamart dengan penghasilan sebesar Rp.3.041.000 setiap Bulannya sesuai berdasar Surat Keterangan Penghasilan yang dikeluarkan oleh PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA periode Desember 2024;

6. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang *c.q.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak,

halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan, Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena cinta dan sudah berpacaran kurang lebih

halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



hampir 4 (empat) tahun, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa XXXXXXXXXXXXXXX untuk segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya dalam bersih-bersih rumah dan lingkungan sekitar, memasak, mencuci, atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX kini telah hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan hasil hubungannya dengan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan XXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX karena cinta dan sudah berpacaran sejak 4 tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh orang tuanya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa XXXXXXXXXXXXXXX untuk segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX;

halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang telah bekerja sebagai karyawan Pedagang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX telah melakukan hubungan badan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan Kini XXXXXXXXXXXXXXXX telah hamil kurang lebih 8 (delapan) bulanan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua XXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama tidak pernah Memaksa XXXXXXXXXXXXXXXX maupun XXXXXXXXXXXXXXXX untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah hamil kurang lebih 8 (delapan) bulan hasil hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan sepersusuan, semenda maupun kerabat;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka dan sama – sama agama islam;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Para Pemohon serta orang tua dari calon suami Para Pemohon, siap membantu secara Materiil untuk menunjang kebutuhan hidup anaknya kemudian nanti;

halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah di-*nazegele*n dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Pawan dengan Surat Nomor B.005/KUA.14.0.13.12/PW.01/01/2025, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6104180702860001 yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6104185305870001 yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6104181002120001, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6104-LT-19072018-0035 yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Ijazah SMP 1 Negeri Matan Hilir Utara, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6)
7. Fotokopi Surat Keterangan berbadan Sehat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7).
8. Fotokopi Surat Keterangan hamil, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8).
9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk dengan Nomor 6111010512040003 yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6111012807100005 yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Calon suami anak Para Pemohon, yang bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);

halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun 5 bulan, sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai calon suaminya, Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para Pemohon sebagai orang tua dari XXXXXXXXXXXXXXXX mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang baru berusia 16 tahun 5 bulan agar dapat

halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan seorang laki- laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Muara Pawan dikarenakan usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi mencapai umur 19 tahun padahal anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan saat ini hubungannya semakin dekat dan kini anak Para Pemohon telah hamil hasil hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX terhitung kurang lebih 8 bulan;

Upaya Penasehatan Bahaya Perkawinan Usia Dini

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan semuanya menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan resiko tersebut semaksimal mungkin.

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX ingin segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena cinta, sudah berpacaran, dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 8 bulan, serta sudah diizinkan oleh

halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan orang tua Calon Pengantin Pria, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.11) yang telah dimaterei cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya. Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang – Undang nomor 10 tahun 2020 serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi surat penolakan oleh KUA) dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang yang isinya telah menolak maksud XXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena saat ini XXXXXXXXXXXXXXXX belum mencapai 19 tahun, disamping itu Para Pemohon juga menerangkan bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang laki - laki Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Muara Pawan, Kabupaten Ketapang karena anak Para Pemohon masih kurang umur. Dari hal tersebut Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Para Pemohon,

Menimbang, bahwa bukti P.2,P.3,P.4 dan P.5 secara Materiil masing-masing isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan keturunan Suherman dan Dahliansih yang secara Materiil isi masing-masing bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang

halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 6, 8 dan 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019,

Menimbang, bahwa P.6 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Matan Hilir Utara menjelaskan XXXXXXXXXXXXXXXX belum memenuhi pendidikan standar 12 tahun dan oleh karena belum memenuhi wajib belajar 12 tahun maka Hakim tetap memberi saran kepada anak Para Pemohon kelak setelah menikah tetap semangat untuk meneruskan belajar melanjutkan Paket Paket C, dan pendidikan yang lebih tinggi demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa P.7 dan P.8 secara Materiil menjelaskan XXXXXXXXXXXXXXXX saat ini dalam keadaan sehat dan ia juga telah hamil 32 (tiga puluh dua) Minggu;

Menimbang, bahwa bukti P.9, dan P.10 secara Materiil masing-masing isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan keturunan dari Roni dan Pena, Dari hal tersebut secara materiil merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran dari calon suami anak Para Pemohon, hal tersebut sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 secara Materiil menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX kini mempunyai penghasilan sejumlah Rp3.041.440,00 (tiga juta empat puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah) hal tersebut sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan- keterangan serta bukti – bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX sudah benar-benar ingin menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX karena cinta dan antara keduanya sudah saling mengenal dan mempunyai hubungan yang sangat dekat bahkan XXXXXXXXXXXXXXXX sekarang telah hamil kurang lebih 32 (tiga puluh dua) Minggu atau 8 bulan hasil hubungannya dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;

halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



2. Bahwa antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXXXXXX berstatus perjaka, serta sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam pinangan orang lain.
5. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia membantu secara Materi dalam menunjang dan membangun rumah tangga anak – anaknya;

Pertimbangan Pemberian dispensasi Kawin

Menimbang, bahwa terkait petitum permohonan Para Pemohon hal tersebut berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan **“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”**, hal tersebut menjelaskan sudah menjadi hak setiap orang untuk menikah dengan siapapun sesuai kehendaknya dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Menimbang, sebagaimana telah termaktub dalam konstitusi, kebebasan manusia untuk memilih pasangan hidupnya dengan membentuk suatu keluarga juga telah disebut dalam instrumen hukum lain, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Indonesia menjamin kebebasan warganya untuk memilih pasangannya untuk membentuk sebuah keluarga. Hak ini disebut dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: **“1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**

Menimbang, bahwa walupun demikian Undang Undang dasar tahun 1945 dan Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menyatakan setiap orang berhak membentuk keluarga namun untuk

halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan keluarga tersebut dapat mencapai tujuan perkawinan hal tersebut secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan **alasan yang sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal 7 Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**alasan sangat mendesak**" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia anak Para Pemohon masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan

halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 5 bulan meskipun demikian berdasarkan fakta di atas, telah ternyata rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut sudah matang, calon mempelai sudah saling mencintai dan ingin menyegerakan nikah tanpa ada paksaan dari manapun, serta pihak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memberikan izin kepada calon mempelai, disisi lain hubungan anak yang kini sangat dekat bahkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kini telah hamil 32 (tiga puluh dua) Minggu atau 8 bulan hasil hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian di atas, yakni mengingat bahwasanya anak Para Pemohon kini telah hamil 32 (tiga puluh dua) Minggu atau 8 (delapan) bulan hasil hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan serta untuk melindungi hak – hak dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta Hak anak dalam kandungannya yang mana berhak mendapat kasih sayang dari kedua orang tua atau ayah dan ibu dikemudian hari, mendapatkan jaminan hukum, jauh dari diskriminasi dalam masyarakat kedepannya dan jika hal tersebut diabaikan maka akan memunculkan kemandlaratan yang sangat besar maka Hakim berpendapat bahwa keadaan demikian tersebut sudah termasuk kategori "**alasan sangat mendesak**" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan keterangan bukti yang telah diajukan Para Pemohon, maka kategori "**bukti-bukti pendukung yang cukup**" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, hakim memandang pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam *Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu'* halaman:

halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat alasan Para Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa selain di atas, Hakim juga berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang menyatakan:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Dari hal tersebut hakim berpendapat, Permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 *jo.* Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari jumat tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Arif Masdukhin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ketapang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum kemudian diunggah penetapan tersebut kedalam SIP (Sistem Informasi Pengadilan) oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Acas Pracoyo, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Arif Masdukhin, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Acas Pracoyo, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp0,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp145.000,00
- Terbilang (*seratus empat puluh lima ribu rupiah*).

halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)